

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500214373948			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 NPWP : 0715420659018000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : CAKRAMERLINDO PRATAMA Alamat : JL PURI ANJASMORO BLOK H-5 NO.10, RT 000, RW 000, TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50144 #0015949290503000000000 NPWP : 0015949290503000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: acct.cakramerlindo@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Sakelar 2 Tombol 1 Arah Rp 12.344,59 x 100,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.234.459,00
2	392600	Inbow Dus Rp 2.257,30 x 300,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	677.190,00
3	853600	Stop Kontak Tipe Schuko Rp 19.586,76 x 100,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.958.676,00
4	853600	Sakelar 2 Tombol 1 Arah Rp 12.344,59 x 20,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	246.891,80
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			4.117.217,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			3.774.115,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			452.894,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 16 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250714-0003)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.